

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

##### 5.1.1 Apakah bentuk Testamen yang dibuat secara lisan dalam keadaan darurat dapat menyimpang dari KUHPerduta?

Wasiat yang dibuat secara lisan dapat disimpangi dari KUHPerduta. Dalam *staatblad* 1947-75 memuat suatu *ordonnantie* (undang-undang) yang disebut secara singkat dinamakan “*Ordonnantie Noodtestamenten*” artinya; peraturan tentang hibah wasiat dalam keadaan luar biasa.<sup>60</sup> Dalam keadaan Luar Biasa di Indonesia sejak tanggal 8 Desember 1941 sebagai akibat dari perang antara Hindia-Belanda dan Jepang, maka dianggap tidak mustahil bahwa pada masa sejak tanggal tersebut di Indonesia sering dibuat *testament* secara menyimpang dari peraturan dalam *BW*.<sup>61</sup>

##### 5.1.2 Siapakah yang berhak pihak gereja atau keluarganya untuk menjadi wali anak tersebut?

Adanya pasal 365 KUHPerduta jo pasal 51 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, yang akan menjadi wali dari anak yang ditinggalkan dalam wasiat Lisan tersebut adalah pihak Gereja. Oleh karena itu ketentuan diatas menjadi dasar kekuatan hukum bagi Pihak Gereja.

#### 5.2 Saran

---

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1995, hlm 97.

<sup>61</sup> *Ibid*.

1. Pembentuk Undang-Undang dapat memperluas pengertian “keadaan darurat”, tidak hanya terbatas pada ketentuan pasal 946,947 dan pasal 948, tetapi ada ketentuan lain yang mengatur tentang “Dalam Keadaan Darurat lainnya”, agar supaya dapat menyelesaikan kasus seperti yang sedang diteliti oleh pebulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Sebelum ketentuan tersebut terbentuk, maka para Hakim dapat mempergunakan “*Ordonnantie Noodtestamenten*”
3. Adapaun saran ini di berikan atas dasar pertimbangan yaitu :
  - a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Aturan Peralihan Amandemen ke 4 menyatakan bahwa;

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
  - b. Menurut pendapat Pitlo yang menyatakan bahwa; orang dapat menyatakan kehendaknya yang terakhir dengan lisan. Dalam masyarakat yang bersahaja, hal ini dilakukan dihadapan rapat rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman dan Riduan, Hukum Perkawinan, Bandung: Alumni, 1978.
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Alhabsyi Husen, Kamus Alkausar, Surabaya Darussagaf, 1997.
- Amanat Amintus, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, 2007.
- F. Satriyo Wicaksono, Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta: Visimedia, 2011.
- H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- H.M Idris Ramulyo, Perbandingan.
- Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- K. Wantijk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Pitlo.A, Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung, PT alumni, 2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soetjono dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Cet ke-4, Bandung, Alumni, 1972.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

- Surani Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1982.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermedia, 1994.
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris. CV Gitama Jaya, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1995.
- Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan